

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang *Rahmatan lil'alam*, memberikan pandangan, kekayaan dan jalan hidup bagi umat manusia agar mampu mengatasi segala masalah didunia dan mengantarkan kepada kebahagiaan di akhirat. Islam tidak melarang penganutnya untuk berusaha mencari harta, hanya saja ketika seseorang sudah berhasil mendapatkan harta maka dalam harta tersebut terdapat hak yang harus diberikan kepada mereka yang kurang beruntung dengan cara dikeluarkannya zakat dari sebagian harta yang didapat.¹

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan dan telah ditetapkan dalam Al-qur'an, Sunah Nabi dan Ijma para Ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan Shalat.² Karena keduanya memiliki kemiripan yaitu memperbaiki kualitas kehidupan manusia, zakat bertujuan membersihkan diri dari sifat rakus dan kikir, dan mendorong manusia untuk mengembangkan sifat kedermawanan dan sensitivitas kesetiaan sosial.

Sebagai umat Islam kita juga senantiasa harus tahu tentang rukun Islam yang mana merupakan dari dasar agama. Pandangan Islam terhadap harta memiliki sudut pandangnya tersendiri yaitu pemilik penuh segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah SWT.³ Menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia sangatlah begitu penting terutama dengan sesama muslim. Sebelum manusia diciptakan oleh Allah Swt, maka telah diciptakannya terlebih dahulu kebutuhan yang diperlukan oleh manusia. Bahkan yang banyak

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah, Penerjemah Kamran As'at Irsyady, dkk (Jakarta: Amzah, 2015 cet 4, h.344*

² Abdul Al-hamid Muhammad Al-ba'ly, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, diterjemahkan oleh Muhammad Abqary Abdullah Karim, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006) h.1

³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006) h.2

dibutuhkan adalah hasil bumi. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah Swt :

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (الأعراف : 10)

Artinya : “Sungguh, kami benar-benar telah menempatkan kamu sekalian di bumi dan kami sediakan disana (bumi) penghidupan untukmu. (akan tetapi), sedikit sekali kamu bersyukur.” (Al-A’raf : 10).⁴

Dalam ajaran Islam ada dua hubungan yang harus dipelajari oleh umat muslim dimanapun berada. Kedua hubungan tersebut adalah *Hablum Minallah wa Hablum Minannas* yang dijelaskan bahwa “hubungan dengan Allah dan Hubungan dengan Manusia”. Dalam Hubungan ini menunjukkan ikatan antara manusia dengan Tuhan dan antara manusia dengan manusia lain, keduanya harus sejalan beriringan.⁵

Zakat ialah ibadah yang berkaitan dengan harta benda yang telah disetujui yang memiliki posisi strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi pandang ajaran Islam maupun dari sisi pandang kesejahteraan umat muslim. Sebagai salah satu ibadah yang pokok, zakat merupakan perintah Allah yang termasuk dalam rukun ke-tiga dari rukun Islam. Di dalam kitab fiqh juga telah diuraikan dan ditetapkan mengenai suatu aturan tentang beberapa jenis harta yang wajib untuk di zakatkan.⁶

Perintah zakat bisa dipahami sebagai salah satu integritas yang tidak bisa terpisahkan dalam pencapaian untuk kesejahteraan sosial ekonomi serta kemasyarakatan. Oleh sebab itu, hukum Islam menjadikan zakat sebagai wujud kewajiban untuk tiap muslim yang sudah terpenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat adalah perantara keagamaan yang mempunyai kaitan secara fungsional dengan usahanya untuk memecahkan sebuah permasalahan sosial, seperti kemiskinan dan kesenjangan sosial akibat perbandingannya dengan kalangan tinggi dan rendah. Ada pula salah satu tujuan zakat ialah untuk memperkecil

⁴ <https://quran.kemenag.go.id/surah/7>

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Bogor: Prenada Media, 2003) h.175

⁶ Gustian Djuanda, Aji Sugiarto, Irwansyah Lubis, Rudi Bambang Trisilo, TB. Mansyur Ma'mun, dan A. Chalid, “Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan” (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h.13

perbandingan ekonomi antara yang kaya dan miskin supaya senantiasa dapat menjaga kedamaian antara sesama manusia sosial.⁷

Zakat pertanian merupakan salah satu sumber yang dapat memadai seluruh kebutuhan ekonomi manusia, dengan yang mempunyai lahan tanah yang produktif boleh menjadikannya untuk menanamkan sesuatu tumbuhan yang bernilai ekonomis sehingga bisa merubah seorang itu jadi berkecukupan. Zakat pertanian dikenakan atas santapan mengenyangkan yang sudah cukup nisab dan haulnya.

Keputusan seorang dalam membayar zakat hasil pertanian terkadang dipengaruhi oleh pemasukan hasil yang mereka dapatkan. Pada sebagian riset menampilkan jika pemasukan seseorang serta kewajiban keluarganya bisa memperbaharui ikatan komitmen serta kinerja seseorang. Setelah itu, potensi zakat yang tertera itu bisa tersalurkan secara maksimal. Sehingga manfaat dari pembayaran zakat pertanian ini bisa terasa pada tiap muslim yang membayar dan patuh terhadap pelaksanaan zakat.⁸

Zakat hasil pertanian padi ini terdapat perbedaan dengan zakat harta pada umumnya. Pada zakat hasil pertanian padi tidak diisyaratkan untuk terpenuhinya satu tahun (haul), melainkan hanya disyarakatkan setelah panen, sebab itu merupakan hasil bumi atau hasil pengolahan bumi.

Hikmah diwajibkannya zakat pada jenis padi ini karena ia termasuk dalam kebutuhan pokok, oleh karenanya Allah mewajibkan zakat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Beda halnya jika makanan yang dimakan sebagai obat, untuk kesenangan, atau sebagai lauk-pauk, dan beda halnya pula makanan yang dimakan pada kondisi paceklik atau kemarau maka tidak wajib zakat pada semua jenis makanan tersebut.⁹

⁷ M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf*, (Jakarta, Universitas Indonesia, 1988), h.62

⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist*, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasan, (Bandung: Mizan, cet ke-4, 1993), h.88

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah... h.367*

Dalam kajian fikih klasik, zakat hasil pertanian merupakan hasil dari tumbuhan yang memakai bibit biji-bijian yang hasilnya juga bisa dimakan oleh manusia serta hewan. Sebaliknya yang diartikan dengan hasil perkebunan merupakan yang berasal dari hasil pepohonan ataupun umbi-umbian. Sistem pengairan pertanian serta perkebunan objek zakat menemukan atensi lebih dalam kajian zakat sebab kedua perihal ini berkaitan dengan volume persentasi wajib zakatnya¹⁰.

Kewajiban zakat tidak pernah menjadi bahan yang diperdebatkan oleh para ulama karena mereka sadar bila ibadah yang satu ini jelas terdapat didalam Al-Qur'an serta hadist Nabi. Zakat ialah perwujudan dari gotong royong antara hartawan dengan kalangan bawah serta selaku pelindung untuk masyarakat yang kurang mampu, kelemahan raga ataupun mental.

Nisab zakat pertanian adalah dimulai dari 5 wasaq. Takaran untuk zakat pertanian apabila diairi dengan air sungai atau air hujan maka 10%, serta bila diairi dengan air irigasi maka zakatnya 5%. Pada sistem pertanian ini juga tidak hanya terpaku pada pembiayaan airnya saja ada pula biaya lainnya semacam pestisida, pupuk serta lain sebagainya.¹¹

Desa Cadasari ialah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang. Desa Cadasari memiliki wilayah seluas 2.620 km², yang terbagi menjadi dua fungsi yaitu tanah pemukiman dan tanah pertanian. Masyarakat Desa Cadasari kebanyakan berprofesi sebagai petani yang mempunyai lahan pertanian cukup luas sekitar 367,9 Ha, yang dipunyai oleh hak milik sendiri serta ada pula yang dipekerjakan terhadap lahan milik orang lain. Terlihat dari luasnya lahan yang ada menunjukkan jika kemampuan zakat pertanian terutama padi sangatlah besar. Masyarakat di Desa Cadasari memperoleh panen padi dalam kurun waktu masa tanam 2 sampai 3 kali dalam setahun. Setelah usai masa panen tiba, para petani senantiasa menyisihkan sebagian hasil panennya untuk dikeluarkan selaku

¹⁰ M. Arief Mufraini, "*Akuntansi dan Manajemen Zakat*" (Jakarta: Kencana, 2006)

¹¹ Qodariah Barkah, "*Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*" (Jakarta: Kencana, 2020) h.86.

bentuk untuk melakukan kewajiban zakat, namun meski demikian pemahaman bagi para petani terhadap kewajiban zakat dari hasil pertanian ini masih kurang dipahami, karena melihat dari kenyataan di masyarakat bahwa kesadaran untuk membayar zakat pertanian dalam hal tanaman padi masih sangat kurang. Mengingat bahwa pengetahuan dan pemahaman masyarakat petani Desa Cadasari masih banyak yang belum paham tentang zakat pertanian, terutama zakat tanaman padi. Karena selama ini yang mereka lakukan masih sebatas memberikan sedikit bagian dari hasil panen yang didapatkan kepada tetangga atau saudara tanpa memperhatikan pihak yang wajib menerima zakat. Anggapan mereka bahwa dengan memberikan sedikit bagian tersebut sudah menjalankan zakat dan juga sebagai bentuk rasa bersyukur mereka atas hasil panen yang didapatkan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan riset tentang permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul **“Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Cadasari Dalam Perspektif Hukum Islam”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka diharapkan dapat menemukan jawaban dari rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Zakat Pertanian Dikalangan Masyarakat Desa Cadasari Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Pertanian di Desa Cadasari Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang

C. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini tidak terlalu meluas serta sesuai dengan tujuan penelitian maka penulis memfokuskan hanya pada “Implementasi Zakat Pertanian Dikalangan Masyarakat Desa Cadasari Dalam Perspektif Hukum Islam”.

D. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Zakat Pertanian dikalangan Masyarakat Desa Cadasari Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Pertanian di Desa Cadasari Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari teoritis dan praktis dari penelitian ini, diantaranya :

1. Secara Teoritis, yakni menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan. khusus nya mengenai gambaran pengetahuan tentang kewajiban membayar zakat pertanian serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Secara Praktisi, yakni dapat dijadikan sebagai bahan rujukan agar dapat meningkatkan pengetahuan para petani, khususnya dalam memberikan informasi mengenai syarat dan nisab zakat pertanian yang dilakukan.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan menguraikan teori, temuan, dan bahan penelitian lain yan diperoleh dari acuan, yang dijadikan landasakan untuk melakukan penelitian yang diusulkan sehingga jelas distingsi studi yang akan dilakukan. Menjelaskan penelitian terdahulu juga sebagai upaya untuk tidak menjiplak/plagiat hasil penelitian terdahulu, atau meneliti dengan tema atau kajian yang sama. Uraian dalam penelitian terdahulu yang relevan diarahkan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian.¹²

No	Nama/Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
----	-----------------------	-----------	-----------

¹² Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten "Pedoman Penulisan Skripsi" Tahun 2021, H. 47

1.	Widi Nopiardo, Afriani, Rizal Fahlefi/ Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang Di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok) ¹³	Dalam penelitian tersebut sama-sama menggunakan penelitian lapangan (<i>Field Research</i>). Membahas tentang adanya Zakat Pertanian dikalangan masyarakat. Melihat dan meneliti bagaimana respon masyarakat terhadap adanya zakat pertanian yang seharusnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat.	Dalam Penelitian terdahulu membahas tentang bagaimana melaksanakan zakat hasil pertanian dikalangan masyarakat. Pelaksanaan zakat hasil pertanian nyapun berbeda pembahasan yaitu penelitian terdahulu membagi tentang bagaimana pelaksanaan zakat hasil pertanian terhadap bawang. Adapun cara pengelolaannya pun berbeda sedikit dengan penelitian zakat pertanian padi yang saya teliti.
2.	Tezi Asmadia, Vicy Andriany/ Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tanah Datar Melalui Implementasi Zakat Hasil Pertanian ¹⁴	Dalam artikel tersebut sama-sama menggunakan penelitian lapangan (<i>Field Research</i>). Menemukn pemahaman yang berbeda-beda dalam memandang tentang adanya zakat pertanian dikalangan	Potensi zakat pertanian untuk tumbuhan padi pada lahan irigasi saja dalam setiap kali panen di Kabupaten Tanah Datar sebanyak Rp.564.867.000. jumlah tersebut dapat

¹³ Widi Nopiardo, Afriani, Rizak Fahlefi, "Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang Di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok)", Jurnal Lembaga keuangan Dan Perbankan, (Juni 2018).

¹⁴ Tezi Asmadia, Vicy Andriany, "Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tanah Datar Melalui Implementasi Zakat Hasil Pertanian", Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah, Juni 2022

		masyarakat.	menjadikan salah satu jalan keluar untuk mengentas kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten tersebut..
3.	Siti Nurhalisah/ Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba ¹⁵	Dalam skripsi tersebut sama-sama menggunakan penelitian lapangan (<i>Field Research</i>) dan sesuai dengan yang terjadi fakjta dilapangan.	Pengoptimalan zakat belum mampu dilakukan secara maksimal karena didorong oleh hambatan pengetahuan masyarakat yang kurang paham terhadap pengelolaan zakat, sehingga memerlukan upaya mengedukasikannya terhadap masyarakat.
4	Nuryanah/ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Bagi Hasil Sawah (Studi di Desa Kamarung Kecamatan Cikande Kabupaten Serang-Banten) Universitas Sultan	Sama-sama membahas tentang zakat serta metodologi yang digunakan penelitian lapangan menggunakan tehnik observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang zakat terhadap bagi hasil sawah (muzara'ah) di Desa Kamarung Cikande, sedangkan penulis menjelaskan tentang zakat pertanian di Desa

¹⁵ Siti Nurhalisah, "Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba", Skripsi Juni 2021

	Maulana Hasanuddin Banten. ¹⁶		Cadasari Kabupaten Pandeglang.
--	---	--	-----------------------------------

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran bersifat operasional yang diturunkan dari satu atau beberapa teori atau beberapa pernyataan logis. Didalam kerangka pemikiran inilah akan didudukkan masalah penelitian yang telah diidentifikasi dalam kerangka teoritis yang relevan dan mampu mengungkap, menerangkan serta menunjukkan perspektif terhadap atau dengan masalah penelitian. Ada dua bagian umum dalam berfikir yang selalu digunakan baik dalam berfikir sehari-hari maupun berfikir dalam sebuah penelitian ilmiah yaitu *pertama*, Deduksi, proses berfikir yang menggunakan premis-premis umum bergerak menuju premis khusus dari umum ke khusus. *Kedua*, Induksi, proses berfikir menggunakan premis khusus bergerak menuju premis umum, dari khusus ke umum.¹⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.¹⁸ Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kegiatan yang telah dirancang atau didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. Implementasi ini merupakan sebuah ide pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, Implementasi bukan sekedar aktivitas akan tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk

¹⁶ Nuryanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Bagi Hasil Sawah (Studi di Desa Kamarung Kecamatan Cikande Kabupaten Serang-Banten)" Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Skripsi, November 2017.

¹⁷ Bagong Suyanto Dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta, Kencana, 2010) h.39.

¹⁸ Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. (Surabaya: Mitra Pelajar, 2005).

mencapai tujuan kegiatan. Maka Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerapan zakat pertanian di Desa Cadasari Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang.

Salah satu sisi ajaran Islam yang belum ditangani secara serius adalah penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shodaqoh dalam arti seluas-luasnya. Sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Serta penerusnya dijamin keemasan Islam, padahal umat Islam sebenarnya memiliki potensi dana yang sangat besar.¹⁹

Zakat pertanian, yakni zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian, yang telah mencapai nisab, yang dimasuk disini adalah makanan pokok seperti gandum, kacang, padi, dan semacamnya, Zakat pertanian tidak hanya dikeluarkan dalam satu tahun sekali tetapi bisa dikeluarkan pada setiap kali panen.²⁰ Di Desa Cadasari Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang dalam satu tahun terjadi dua hingga tiga kali panen, dan sudah seharusnya para petani dapat menerapkan dan melaksanakan zakat pertanian tersebut.

Zakat adalah suatu sistem sosial karena berfungsi untuk melindungi manusia dari kelemahan bawaan atau keadaan, mengatasi masalah serta bantuan demi kemanusiaan kepada yang membutuhkan, membantu orang miskin, membuat pemisah mana yang mampu dan tidak mampu.²¹ Begitu juga dengan zakat bahwa tujuan penggunaan zakat pada dasarnya adalah segala sesuatu yang dapat bermanfaat dan menopang seluruh masyarakat termasuk usaha-usaha yang mengarah padanya kemudian dapat menjadi bagian dari penggunaan zakat yang berkaitan dengan *Maqashid al-Syari'ah*.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan *Field Research*, yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dilapangan, seperti dilingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan lembaga

¹⁹ Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan...* h.13.

²⁰ Lubis Ibrahim, *Agama Islam Suatu Pengantar*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984), h. 35

²¹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Zakat Pasal 1 ayat 2

pemerintah. Penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau suatu peristiwa. Hal ini sesuai dengan definisi penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan dari perilaku yang diamati.²²

Untuk mendapatkan informasi serta data yang lengkap dan akurat dalam penulisan skripsi, maka penulis melakukan penelitian dengan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan kualitatif, kemudian peneliti tersebut dikaji isi dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Cadasari Dalam Perspektif Hukum Islam. Adapun yang di telaah atas Implementasi Zakat Pertanian, terdiri dari Bagaimana Penerapan, Pemahaman, dan Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Cadasari tersebut. Dalam riset ini penulis melakukan pengumpulan dan menganalisis data-data yang ada.

2. Sumber Data

Dalam sumber data ini yaitu merupakan suatu perolehan sumber yang didapat, maka dari itu dalam penelitian ini sumber data diklarifikasikan menjadi dua yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data utama pada penelitian kualitatif. Data yang diperoleh dari sumbernya, dengan proses pengamatan dan dicatat untuk tahap pertama, kemudian dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung dari lapangan baik yang berupa hasil observasi maupun yang berupa hasil wawancara bagaimana Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Cadasari Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang. Adapun

²² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2008), h. 4.

hasil dari sumber data primer ini diperoleh secara individual langsung dengan orang yang bersangkutan dalam pelaksanaan penerapan tersebut.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data tambahan atau data pendukung berupa dokumen buku-buku, artikel, jurnal, pendapat para ahli dan semua sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Namun dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, jurnal, dan buku-buku ilmiah lainnya.²³ Dalam penelitian ini penulis mencari yang relevan dengan judul penelitian ini, mencari gagasan hukum yang memiliki relevansi dengan perspektif hukum Islam terhadap Implementasi Zakat Pertanian dan data-data lain yang dapat memberikan keterangan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu aktivitas dimana seorang mencari data yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, karena tujuan utama dari riset/penelitian adalah mendapatkan data. Jika penulis tidak mengetahui teknik dalam pengambilan data, maka penelitian yang dilakukan tidak akan memiliki data yang sesuai standar yang ditentukan, sebagaimana uraian menjadi tiga bagian, berikut dibawah ini :

a. Observasi

Teknik ini dilaksanakan secara aktif dengan tujuan untuk memperoleh sebuah informasi, data dan tempat yang akurat sehingga dari penelitian tersebut berkaitan dengan penyelesaian perkara. Pada metode observasi ini penulis dapat memahami

²³ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim “*bab II Metode Penelitian*” Wikipedia, <http://etheses.uin.malang.ac.id/309/7/10210087%20Bbb%203.pdf>. diakses pada Jum'at 24 Februari 2023, jam 14.59.

lingkungan sekitar desa cadasari dan mendapatkan informasi banyak melalui pengamatan di desa sekitar yang belum melakukan zakat hasil pertanian.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan dengan kedua belah pihak yaitu pewawancara dan yang di wawancarai.²⁴ Pada metode wawancara penulis mendapatkan data melalui wawancara langsung terhadap petani-petani pemilik lahan hasil panen padi dimana pewawancara menggunakan daftar pertanyaan atau daftar isian sebagai pedoman saat melakukan wawancara.

c. Dokumentasi

Pada metode dokumentasi merupakan sumber pendukung dan penguat terhadap akurasi dan keabsahan objek penelitian,²⁵ kemudian penulis mendapatkan data melalui dokumen-dokumen, foto-foto, baik itu foto penulis melakukan wawancara maupun foto-foto dari kegiatan yang dilakukan di Desa Cadasari Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang dalam pelaksanaan zakat pertanian padi.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis melalui proses reduksi data. Reduksi data adalah suatu proses analisis untuk mempertajam, memfokuskan, mengidentifikasi, dan mengklarifikasikan sesuai dengan masalah penelitian.²⁶ Data tersebut kemudian dibaca, dipelajari, ditelaah dan dianalisis secara mendalam untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang menghasilkan informasi secara deskriptif analitis.

5. Pedoman Penulisan

²⁴ Mamik, *Metode Kualitatif* (Siduarjo: Zifatama, 2014). h. 108.

²⁵ Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta, Kencana), h. 122.

²⁶ Umriati dan Hengky Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020). h. 105.

Pedoman yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Buku Panduan Pedoman Penulisan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (2021)
- b. Al-Qur'an yang diterbitkan oleh Kementrian Agama
- c. Hadis yang dikutip atau diambil dari sumber aslinya tetapi jika tidak diketemukan maka yang dikutip adalah buku hadist yang dijadikan sebagai referensi.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori, Teori Implementasi, Pengertian Zakat, Dasar Hukum Zakat, Macam-Macam Zakat, Zakat Pertanian, Syarat-syarat Pertanian Wajib Zakat, Nisab Dan Kadar Zakat Pertanian, Prinsip-Prinsip Zakat, Tujuan Zakat, Orang Yang Berhak Menerima Zakat, Orang Yang Tidak Berhak Menerima Zakat, Hasil Pertanian Yang Wajib Dizakati, Manfaat Zakat.

Bab III Kondisi Objektif Desa Cadasari, Sejarah Berdirinya Desa Cadasari, Kondisi Keagamaan, Kondisi Pendidikan, Kondisi Sosial Budaya dan Ekonomi, Fasilitas Kesehatan Desa Cadasari, Kependudukan Desa Cadasari, dan Struktur Organisasi Desa Cadasari, Zakat Secara Umum Desa Cadasari.

Bab IV Pembahasan, yaitu Pelaksanaan Zakat Pertanian Di Kalangan Masyarakat Desa Cadasari Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Pertanian di Desa Cadasari Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang.

Bab V Penutup berisi tentang Kesimpulan, dan Saran